



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2013/PA.Amg.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Nama : XXXXX

Umur : 41 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tinggal : Kabupaten Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon I

Nama : XXXXX

Umur : 15 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat tinggal : Kabupaten Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon II

Nama : XXXXX

Umur : 12 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat tinggal : Kabupaten Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon III

Nama : XXXXX

Umur : 7 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat tinggal : Kabupaten Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon IV

Hal 1 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk mewakili kepentingan atas nama Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV karena masih dibawah umur, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang Nomor 3/Pdt.P/2013/PA Amg tanggal 11 September 2013, sebagaimana yang telah diubah dengan surat permohonan tertanggal 25 September 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari XXXXX yang pernikahannya sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX pada tanggal XXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX tanggal XXXXX;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XXXXX tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten XXXXX tanggal XXXXX;
3. Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu daripada meninggalnya XXXXX;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXX hanya menikah satu kali dengan Pemohon dan pada saat meninggalnya almarhum XXXXX, kami masih sebagai suami isteri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan pindah agama;
5. Bahwa selama berumah tangga almarhum XXXXX dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
6. Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum XXXX juga meninggalkan harta antara lain berupa :

Hal 2 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA Amg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. sebidang tanah bangunan yang diatasnya terdapat dua buah bangunan dengan luas 692 M2 terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXX, Sertifikat Hak Milik No. XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten XXXXX, dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Umum
- Selatan : Tanah Milik XXXXX
- Barat : Tanah Milik XXXXX
- Timur : Jalan XXXXX

6.2. Tabungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1434 H/2013 M pada Bank BRI Kantor Cabang XXXXX sebesar USD 3.744.00 (Tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat Dollar Amerika) Nomor Porsi XXXXX yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang XXXXX tanggal XXXXX;

7. Bahwa dikarenakan anak-anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV masih dibawah umur, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amurang berkenan menetapkan dan memberi izin Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

8. Bahwa maksud dan tujuan mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mendapatkan penetapan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah ahli waris yang sah dari almarhum XXXXX;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim yang mulia, kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa :

- 2.1. XXXXX, perempuan umur 41 tahun;
- 2.2. XXXXX, laki-laki, lahir tanggal 15 Januari 1998;
- 2.3. XXXXX, laki-laki, lahir tanggal 07 Desember 2001;
- 2.4. XXXXX, perempuan, lahir tanggal 15 September 2006;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum XXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2013;

Hal 3 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang tertanggal 10 September 2013, yang kemudian pada sidang tanggal 9 Oktober 2013 dibacakan kembali surat perubahan permohonan Pemohon yang tertanggal 25 September 2013 yang meliputi perubahan penambahan posita point 7 dan petitium point 3;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Daftar silsilah keluarga tanggal 22 Mei 2013 yang diketahui oleh Lurah XXXXX, yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXX, bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir dan telah ternyata sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis Hakim diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXX, bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir dan telah ternyata sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis Hakim diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXX, bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir dan telah ternyata sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis Hakim diberi Kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX dan XXXXX, bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir dan telah ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Nomor XXXXX atas nama Pemohon dan

Hal 4 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum suami Pemohon tertanggal XXXXX, bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir dan telah ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama keluarga XXXXX, bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir dan telah ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten XXXXX tanggal XXXXX, dengan nomor : XXXXX, bermeterai cukup dan dilegalisir dan telah ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
  9. Fotokopi sertifikat tanah atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten XXXXX, bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir dan telah ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.9;
  10. Fotokopi Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji 1434 H/2013 M atas nama XXXXX pada bank BRI cabang XXXXX, yang telah bermeterai cukup meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.10;

Bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak kandung Pemohon;
  - b. Bahwa Pemohon dan XXXXX adalah pasangan suam isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXXXX umur 15 tahun, XXXXX umur 11 tahun, dan XXXXX umur 8 tahun;
  - c. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXX;
  - d. Bahwa demikian pula orang tua XXXXX telah meninggal dunia sebelumnya;
  - e. Bahwa almarhum XXXXX telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan 3 orang anaknya (yang pertama bersekolah di pesantren, dan yang 2 orang masih

Hal 5 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sekolah di XXXXX) serta harta warisan berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat 1 buah rumah yang terletak di daerah XXXXX dan sebuah rumah di desa XXXXX yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan anak-anak;

- f. Bahwa saksi tidak mengetahui soal rekening bank almarhum XXXXX namun sepengetahuan saksi almarhum XXXXX akan melaksanakan ibadah Haji pada tahun ini;
2. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi adalah adik dari almarhum suami Pemohon;
  - b. Bahwa Pemohon dan XXXXX telah menikah pada tanggal XXXXX di XXXXX dan hingga saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama XXXXX umur 15 tahun, XXXXX umur 11 tahun dan XXXXX umur 8 tahun, dan anak pertama saat ini tengah bersekolah di pesantren di XXXXX;
  - c. Bahwa XXXXX adik saksi telah meninggal dunia tanggal XXXXX karena sakit yang telah lama;
  - d. Bahwa orang tua XXXXX telah meninggal dunia sebelumnya (ayah tanggal XXXXX dan ibu tanggal XXXXX);
  - e. Bahwa almarhum XXXXX telah meninggalkan ahli waris masing-masing Pemohon dan 3 orang anaknya serta harta warisan yang masing-masing berupa :
    - 1) sebidang tanah dan 2 bangunan di atasnya yang terletak di daerah XXXXX,
    - 2) sawah seluas setengah hektar di daerah XXXXX, 3) tanah kebun yang terletak di XXXXX, 4) ternak sapi sebanyak 8 ekor di XXXXX, 5) tanah dan rumah di kelurahan XXXXX yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan anak-anak, 6) dua buah lapak tempat jualan pakaian di pasar, 7) sebuah mobil pickup;
  - f. Bahwa almarhum pada tahun ini sekiranya akan melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah Haji dan memang almarhum memiliki tabungan ibadah Haji;
  - g. Bahwa mengenai biaya haji almarhum XXXXX segala pengurusannya telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon sebagai ahli waris almarhum XXXXX;

Hal 6 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan telah menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf b menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang antara lain memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan penentuan ahli waris, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.5 diketahui Pemohon dan suami Pemohon semasa hidupnya adalah benar-benar penduduk yang menetap di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, pada pokoknya mohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari suami Pemohon dan memohon kepada Pengadilan Agama Amurang untuk mengijinkan Pemohon bertindak dan melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak Pemohon oleh karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 hingga P.9 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal 7 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA Amg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10, Pemohon tidak dapat mengajukan asli bukti tersebut, yang sesungguhnya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai salah satu alasan pokok pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris karena bersangkutan dengan ikhwal administrasi di lembaga perbankan dalam hal pengambilalihan simpanan oleh Nasabah yang telah meninggal dunia kepada pemegang hak kewarisan dari almarhum XXXXX;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, dan oleh karena ketidakmampuan Pemohon menghadirkan asli alat bukti *a quo*, maka Majelis Hakim untuk menjadikan bukti P.10 sebagai alat bukti permulaan sesuai pasal 302 R.Bg;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 284 R.Bg *jo*. Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 yang telah disesuaikan dengan keterangan dua saksi yang diajukan di persidangan, telah saling berkaitan dan menguatkan sehingga dengan demikian terhadap bukti P.10 yang dikualifiser sebagai alat bukti permulaan, maka berdasarkan keterangan dan kesesuaian saksi-saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah isteri dari XXXXX (bukti P.6), dan telah dikaruniai anak bernama XXXXX, umur 15 tahun; XXXXX, umur 11 tahun; XXXXX, umur 8 tahun (bukti P.7);
- b. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXX dan dikebumikan di Kelurahan XXXXX (bukti P.8);
- c. Bahwa pada saat meninggal dunia, XXXXX meninggalkan ahli waris PEMOHON ASLI (istri); XXXXX (anak laki-laki kandung); XXXXX (anak laki-laki kandung); XXXXX (anak perempuan kandung);
- d. Bahwa Pemohon mohon diijinkan melakukan perbuatan hukum atas nama Pemohon II, III dan IV oleh karena masih dibawah umur;

Hal 8 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA Amg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa disamping itu Pemohon mohon ijin untuk bertindak sebagai ahli waris dalam hal pengurusan biaya ongkos haji almarhum XXXXX;

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di persidangan, terbukti Pemohon adalah ahli waris dari almarhum XXXXX dan memohon penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama untuk kepentingan dapat melakukan perbuatan hukum atas nama ahli waris yang lain yaitu anak oleh karena masih dibawah umur, serta untuk kepentingan pengurusan biaya tabungan haji yang masih bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX terbukti dan beralasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perihal pemberian ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Pemohon II, III dan IV, sepanjang berkaitan dengan pengurusan biaya haji almarhum XXXXX dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perihal pemberian ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Pemohon II, III, dan IV secara umum terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum XXXXX secara keseluruhan adalah berkaitan dengan jenis permohonan perwalian sehingga tidak dapat ditetapkan melalui Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terhadap permohonan untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum atas nama Pemohon II, III dan IV dalam perkara ini belum dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu maka terhadap alasan dan permohonan tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXX adalah sebagai berikut :
  - 2.1. XXXXX (istri);
  - 2.2. XXXXX (anak laki-laki kandung);
  - 2.3. XXXXX (anak laki-laki kandung);
  - 2.4. XXXXX (anak perempuan kandung);
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami **RUKIJAH MADJID, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **FAISAL SASTRA MARYONO RIVAI SHL., MH** dan **NAHRUDDIN S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan **SUKARNI SUMA, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Ketua Majelis,

ttd

**RUKIJAH MADJID, S.Ag**

Hakim Anggota,

ttd

**FAISAL SASTRA M. RIVAI, S.HL.,M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**NAHRUDDIN, S.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**SUKARNI SUMA, S.HI**

Hal **10** dari **11** halaman  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA Amg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

**JUMLAH** **Rp. 141.000,-** (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA Amg